



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 26 Mei 2020

Nomor : 56/SET-GTC19/V/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Protokol Pelaksanaan Ibadah di  
Masjid pada fase *New Normal*

Kepada :  
Yth. **Bupati/Walikota**  
**Selaku Ketua Gugus Tugas**  
**Percepatan Penanganan**  
**COVID-19 Kabupaten/Kota**

di -

### TEMPAT

Dalam rangka persiapan pelaksanaan adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (*New Normal*) di Provinsi Kepulauan Riau, serta memperhatikan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Saat Wabah Pandemi COVID-19, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Fatwa MUI dimaksud menyatakan setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).
2. Sehubungan hal tersebut, pelaksanaan Ibadah di Masjid boleh dilaksanakan hanya pada wilayah dengan status Zona Hijau.
3. Berdasarkan peta status wilayah penyebaran Covid-19 pada 282 kab/kota se-Indonesia yang diperoleh dari situs Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 22 Mei 2020, sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Konfirmasi kasus positif terakhir	Status
1.	Batam	22 Mei 2020	Zona Merah
2.	Tanjungpinang	02 Mei 2020	Zona Merah
3.	Karimun	28 April 2020	Zona Kuning
4.	Bintan	22 Mei 2020	Zona Hijau
5.	Natuna	-	Zona Hijau
6.	Kep. Anambas	-	Zona Hijau
7.	Lingga	-	Zona Hijau

4. Pelaksanaan Ibadah secara berjamaah pada Zona Merah dan Zona Kuning, pada prinsipnya pemerintah tetap menganjurkan untuk shalat berjamaah di rumah, namun demikian bagi pengurus dan jamaah masjid yang tetap berkeinginan untuk melaksanakan shalat berjamaah di Masjid, diperkenankan dengan syarat pengawasan ketat dari Pemerintah setempat dalam hal penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Masjid.
5. Pengurus Masjid wajib memperhatikan dan melaksanakan standar Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Masjid, antara lain:
  - a. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun;
  - b. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh jamaah;
  - c. Menggunakan masker bagi pengurus maupun jamaah;
  - d. Membawa sajadah masing-masing;
  - e. Tidak berjabat tangan dan berpelukan;
  - f. Menerapkan *Physical Distancing*/Menjaga jarak, minimal 1 lengan antara satu jamaah dengan jamaah lainnya;
  - g. Dianjurkan untuk menggunakan ayat-ayat pendek;
  - h. Mempersingkat pelaksanaan khutbah;
  - i. Bagi jamaah yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan untuk berjamaah di masjid;
  - j. Bagi jamaah yang kurang sehat atau yang memiliki gejala demam, batuk, bersin tidak diperkenankan untuk berjamaah di masjid;
  - k. Jamaah diprioritaskan bagi warga setempat sekitar masjid atau jamaah tetap masjid.
6. Dihimbau kepada seluruh pengurus dan jamaah untuk melaksanakan doa bersama setiap selesai shalat berjamaah agar pandemi COVID-19 segera berakhir.
7. Bupati/Walikota selaku Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pemberlakuan ibadah berjamaah di masjid dalam rangka fase *New Normal*, meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan Protokol Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada kegiatan ibadah berjamaah di Masjid dan dapat menambahkan standar protokol di atas mengikuti situasi dan kondisi di daerah masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**PII GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
WAKIL GUBERNUR  
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS,**



**H. ISDIANTO, S.Sos., M.M**

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
3. FKPD Provinsi Kepulauan Riau;
4. Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau;
5. Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kepulauan Riau;
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
7. Arsip.